



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 18 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 720 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN LUMBUNG PANGAN
MASYARAKAT DESA (LPMD) KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Banjarnegara melalui pendayagunaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai Lembaga Ekonomi Desa (LED), dipandang perlu diatur Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEMBERDAYAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati;
5. Guru Bantu yang selanjutnya disebut GB adalah guru bantu sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati;
6. Wiyata Bakti yang selanjutnya disebut WB adalah wiyata bakti di Kabupaten Banjarnegara yang telah diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara;
7. Perangkat Desa adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Desa se-Kabupaten Banjarnegara yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa;

8. Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPL adalah tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Banjarnegara yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara;
9. Lumbung Pangan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga ekonomi perdesaan di Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai tugas pokok menampung/membeli gabah petani;
10. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disebut KUD adalah koperasi dengan wilayah kerja dalam satu kecamatan yang sebagian besar anggotanya berprofesi sebagai petani;
11. Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi yang selanjutnya disebut Peppadi adalah gabungan pengusaha penggilingan yang berada di Kabupaten Banjarnegara dengan profesi sebagai penyedia jasa penggilingan padi;
12. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PD. BPR BKK adalah bank perkreditan rakyat milik bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPD Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara;
13. Lembaga Ekonomi Desa yang selanjutnya disebut LED adalah lembaga ekonomi yang berada di desa dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II M A K S U D

Pasal 2

Kegiatan Pemberdayaan LPMD dimaksudkan untuk meningkatkan peran LPMD sebagai LED yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembelian gabah petani dan pengadaan beras bagi PTT, GB, Perangkat Desa dan WB dalam wilayah Kabupaten.

BAB III
T U J U A N

Pasal 3

Kegiatan Pemberdayaan LPMD bertujuan :

- a. Meningkatkan eksistensi/peran LPMD sebagai LED dengan usaha pokok menampung/ membeli gabah petani;
- b. Meningkatkan hubungan yang melembaga antara LPMD dengan Kelompok Tani;
- c. Membantu petani untuk memperoleh/mendapatkan harga jual gabah sesuai atau mendekati harga ketetapan pemerintah dan atau di atas harga pasar;
- d. Mendorong petani untuk meningkatkan produktifitas hasil panen padi/gabah;
- e. Meningkatkan kepedulian PTT, GB, Perangkat Desa dan WB terhadap nasib petani; dan
- f. Meningkatkan kesejahteraan petani.

BAB IV
S A S A R A N

Pasal 4

Sasaran kegiatan Pemberdayaan LPMD adalah LPMD dengan melibatkan KUD, Peppadi dan PD. BPR BKK serta kelompok tani/petani terpilih pada daerah sentra padi melalui kegiatan pembelian gabah dan pengadaan beras bagi PTT, GB, Perangkat Desa dan WB dalam wilayah Kabupaten.

BAB V

MEKANISME PEMBELIAN, PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Pembelian gabah petani oleh LPMD didasarkan pada kontrak pembelian dengan kelompok tani yang memuat lokasi lahan, waktu, jenis/varietas padi, jumlah harga dan kualitas.
- (2) Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperoleh rekomendasi dari PPL.

Pasal 6

Gabah yang dibeli oleh LPMD ditampung di gudang LPMD dan atau gudang lain yang dikuasai LPMD.

Pasal 7

Gabah sebagaimana dimaksud Pasal 6 kemudian diproses, dikemas dan didistribusikan kepada PTT, GB, Perangkat Desa dan WB oleh LPMD atau bekerjasama dengan pihak lain.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Pembelian gabah petani dibiayai dari dana yang ada di LPMD dan atau dana kegiatan pemberdayaan LPMD yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang merupakan dana pinjaman.
- (2) Dana atau modal kerja pembelian gabah petani dari Pemerintah Kabupaten disalurkan lewat PD. BPR BKK.

Pasal 9

- (1) Plafon/batas pinjaman disesuaikan dengan kemampuan LPMD dan atau nilai kontrak pembelian dengan kelompok tani serta memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang ditentukan oleh Tim Teknis Pemberdayaan LPMD.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Jangka waktu pinjaman maksimal 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.

BAB VII TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Tim Teknis Pemberdayaan LPMD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan LPMD.
- (2) LPMD bertanggung jawab secara teknis atas pembelian gabah, pengolahan gabah dan penyaluran beras kepada PTT, GB, Perangkat Desa dan WB.
- (3) PD. BPR BKK bertanggung jawab menyalurkan pinjaman/dana modal kerja dan menerima angsuran dari LPMD.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring Pemberdayaan LPMD dilaksanakan oleh Tim Teknis Pemberdayaan LPMD.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab kegiatan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan LPMD kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1, disusun berjenjang mulai dari tahap penyaluran dan pengembalian dana, pembelian gabah sampai dengan pendistribusian/penyaluran beras.

Pasal 14

Evaluasi untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi serta dampak yang timbul atas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan LPMD pada berbagai tingkatan kegiatan dilaporkan kepada Bupati oleh penanggung jawab kegiatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 111 Tahun 2005 tentang Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) Kabupaten Banjarnegara dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 Agustus 2007
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 19 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 Agustus 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 234 642